

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka / saksi dan harus berpindah dengan cara *scientific Crime Investigation* (penyidikan secara Ilmiah). Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri serta adanya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional bahwa dalam penyidikan harus menjunjung tinggi kekuasaan tertinggi hukum dan HAM serta tuntutan perundang-undangan kita (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodynamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan

(*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.

Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. *Scientific Crime Investigation* yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya).

Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*backbone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara / pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama (andalan).

Seperti diketahui bahwa dalam barang bukti terdapat unsur mikro dan unsur makro. Unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium atau oleh ahlinya akan menjadi alat bukti keterangan saksi dan atau Surat (Berita Acara / BA) dan atau bukti petunjuk, sedangkan unsur makro apabila dipergunakan dalam pemeriksaan saksi atau tersangka oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara (BA) akan menjadi alat bukti, keterangan saksi dan atau keterangan tersangka.

Berdasarkan uraian di atas maka fokus utama dari *scientific crime Investigation* adalah barang bukti mikro (*micro evidence*) yaitu bagaimana barang bukti didapatkan (proses olah TKP, proses penindakan), barang bukti diawetkan agar tidak rusak dan diperiksa / identifikasi (proses pemeriksaan laboratorium) dan adanya pemanfaatan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dan teknis kriminalistik TKP dalam proses pemeriksaan saksi-saksi / tersangka oleh penyidik.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea empat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

POLRI harus menjadi satu kekuatan mandiri tanpa intervensi dari mana pun yang garis hirarkinya langsung kepala negara sesuai konsep manajemen tata negara modern. Konsep ini sudah diperkenalkan oleh pakar tata negara Belanda Van Vollenhoven dengan teorinya yang terkenal “Catur Praja”. Negara akan kuat jika 4 pilarnya kuat, 4 pilar itu adalah Eksekutif (Pelaksana UU), Legislatif (Pembuat UU), Yudikatif (Penegak UU), dan Kepolisian (Pemaksa UU). Visi POLRI adalah POLRI yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Dengan adanya Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam

mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Dalam ilmu tentang sidik jari (*Daktiloskopi*) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari<sup>1</sup> seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Penulis memilih judul skripsi ***“Hambatan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Jakarta Barat)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penggunaan latar belakang masalah tersebut diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana ?

---

<sup>1</sup> Sidik Jari adalah lekukan yang ditimbulkan oleh garis-garis paralel yang tinggi letaknya pada kulit, yang berhimpun sehingga, membentuk suatu pola di bagian tengahnya ujung jari (Buku pintar Forensik ; hal. 359)

2. Apa saja hambatan dalam prosedur penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam prosedur penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain :

1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan mahasiswa hukum mengenai identifikasi di Polres Jakarta Barat.
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi penulis lain untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah di atas.

## E. Definisi Operasional

1. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>2</sup>
2. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>
4. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup>
5. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>6</sup>
6. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1998, pasal 1 angka 15

<sup>3</sup> Ibid, angka 32

<sup>4</sup> Ibid, angka 14

<sup>5</sup> Ibid, angka 12

<sup>6</sup> Ibid, angka 6 huruf b

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>7</sup>

7. Barang bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiel yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana.<sup>8</sup>
8. Alat bukti adalah semua jenis yang secara legal disajikan didepan persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda kongkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan.<sup>9</sup>
9. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>10</sup>
10. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, angka 7

<sup>8</sup> Ibid, pasal 176

<sup>9</sup> Pengertian alat bukti, <http://wayanguana.blogspot.com>. Diakses pada 19 Maret 2019

<sup>10</sup> Indonesia (a)., Op.cit pasal 1 angka 20

<sup>11</sup> Ibid, angka 21

11. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>12</sup>
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>13</sup>
13. Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>14</sup>
14. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>15</sup>
15. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang :

---

<sup>12</sup> Ibid, angka

<sup>13</sup> Ibid, angka 2

<sup>14</sup> Ibid, angka 4

<sup>15</sup> Ibid, angka 1

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>16</sup>

#### **F. Metode penelitian**

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup :

1. Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Tipe Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan

---

<sup>16</sup> Ibid, angka 10

ataupun putusan hakim, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan dan dilengkapi dengan teknik wawancara.<sup>17</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh yang dapat membantu memperkuat teori-teori.

## 3. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung data primer, yaitu :

### a. Data primer diperoleh dari:

- 1) Hasil wawancara dengan pihak penyidik di polres jakarata barat
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>17</sup> Henry Arianto, “*Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*”, Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2006), hlm.8

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum tersier diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

### **A. Latar Belakang**

Latar belakang adalah titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita ingin sampaikan mengenai topik skripsi.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah proses penelitian yang tertuang secara sistematis ke dalam skripsi.

### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan penelitian dari bab ini untuk mengetahui mengenai pengaturan hukum tentang proses identifikasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian pada bab ini diharapkan mempunyai manfaat dan memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional berfungsi seperti kamus hukum untuk mengetahui apa arti dari bahasa hukum yang ada dalam skripsi ini.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada bab ini menjabarkan mengenai penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada bab ini menjabarkan mengenai bagian-bagian yang akan ada didalam skripsi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5.

## **BAB II : SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai sistem pembuktian atau teori pembuktian yang dianut dalam suatu penyelesaian proses perkara pidana yang terdiri dari: sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (conviction-in time), keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang jelas (conviction-in time), keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang jelas (conviction raisonee) pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie), dan sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsjtheorie). Dan juga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai "alat-alat bukti" serta "kekuatan pembuktiannya.

### **BAB III : IDENTIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Bab ini menjabarkan tentang proses identifikasi dalam tindak pidana pembunuhan di Polres Jakarta Barat.

### **BAB IV : PROSES IDENTIFIKASI DAN KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK KEPOLISIAN POLRES JAKARTA BARAT.**

Pada Bab IV dalam penelitian ini akan membahas tentang kendala-kendala yang dialami pihak penyidik dalam mengidentifikasi tindak pidana pembunuhan di Polres Jakarta Barat.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari isi keseluruhan penulisan penelitian ini yang terdiri dari bagian kesimpulan atas permasalahan yang ada dan saran atas permasalahan yang telah dikemukakan.